



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

SUSANTI ABUBAKAR BintiABUBAKAR SALEH, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan PT Muara group) bertempat tinggal di Jl. Kalumata Puncak RT. 002 / RW. 002, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

ANDI SOELISTYONO BinRADEN SOEDARSONO, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Pedagang) bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa, Rt.001/Rw.003, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Ha 1 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate dengan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE,
tanggal 04 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 26 April 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Akta Nikah No.286/01/V/2014, tanggal 26 April 2014 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langsunjkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah angga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat di lingkungan Tabahawa, kelurahan Salahuddin, kecamatan Ternate Tengah, kota ternate;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat sangat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Ternate pada tanggal 22 Oktober 2014 yang diberi nama PRASETIYO ABIMANYU yang sekarang telah berumur 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan dan anak tersebut sampai sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2015 yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan, selalu berkata kasar/ mencaci maki Penggugat bahkan menjalin hubungan mesra (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama DESI SETIAFITRI dan hal ini diketahui langsung oleh Penggugat, orang tua Penggugat dengan Tergugat, Bahkan Tergugat pun mengakui sendiri menjalin hubungan mesra (selingkuh) dengan Wanita yang bernama DESY SETIFITRI dihadapan Penggugat, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sendiri;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan, suka berkata kasar/ mencaci maki Penggugat, bahkan menjalin hubungan mesra (selingkuh)

Ha 2 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain seperti diuraikan diatas, Penggugat selalu bersabar menghadapi kelakuan buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menyadari kelakuan buruknya tersebut;

7. Bahwa akibat dari kelakuan buruk Tergugat tersebut dan tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya rumah tangga Penggugat dengan tergugat semakin hari menjadi tidak harmonis lagi;

8. Bahwa sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, yang sering berkata kasar/mencacimaki kepada Penggugat yang puncaknya pada bulan Mei 2016, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sambil mendorong Penggugat hingga Penggugat terjatuh dan mengalami memar sehingga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi;

9. Bahwa dari tindakan dan perbuatan Tergugat seperti terurai diatas, Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat telah melanggar SIGHAT TAKLIK angka 2 dan 4 yang telah dibacakan Tergugat setelah selesai akad nikah dihadapan Penghulu, Isteri/Penggugat, orang tua/wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini Penggugat tidak ridha, karena itu Gugatan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1971 tentang perkawinan, jo pasal 116 huruf g kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

11. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PRASETIYO ABIMANYU karena masih di bawah umur mohon kepada Majelis Hakim dapat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas (ex pasal 105 huruf a. kompilasi Hukum Islam);

Ha 3 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, hal ini sejalan dengan penegasan pasal 105 huruf c. Kompilasi Hukum Islam yang dikutip ;

“ Dalam hal terjadinya perceraian huruf c. biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang dikutip : “ Akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastin dan masa depan anak, perlu ditetapkan suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q, Majelis Hakim Berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu atau Ba;in sugra Tergugat (**ANDI SOELISTYONO Bin RADEN SOEDARSONO**) Terhadap Penggugat (**SUSANTY ABUBAKAR BINTI ABUBAKAR SALEH**)
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (**PRASETIYO ABIMANYU**) ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun menurut hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Ha 4 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mursalin Tubuku sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2017, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan lanjutan pada tanggal 14 Februari 2017 dan pada tanggal 22 Februari 2017 serta pada tanggal 6 Maret 2017 Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Copy, Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/815/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Santiong Ternate tanggal 15 Desember 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/01/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 02 Mei 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Nurbaya Majid, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan di hotel Bella, bertempat tinggal Kelurahan Jati, Kecamatan Kota

Ha 5 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat adalah anak kandung, telah menikah dengan Tergugat dan sudah punya anak satu
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik, namun sejak tahun 2015 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan minuman keras dengan mabuk ;
 - Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan tidak saling memperdulikan lagi ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa saksi sudah pernah kasih nasehat, namun tidak berhasil ;
2. Jeina Thalia, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Hotel Muara, tempat tinggal di Kelurahan santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah teman kerja dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan sudah punya anak satu ;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ;
 - Bahwa saksi pernah kasih nasehat, namun tidak berhasil ;

Ha 6 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah terakhir dengan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator adalah Drs. H. Awaluddin, SH. MH, pada tanggal 18 Januari 2017 menyatakan perdamaian tidak berhasil, hal ini sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat suka minuman keras sampai mabuk dan cemburu, bahkan memukul Penggugat dan sudah pisah kurang lebih satu tahun, akibat kelakuan semua Tergugat, Penggugat merasa tidak mampu lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan lanjutan pada tanggal 14 Pebruari 2017 dan pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2017 dan tanggal 6 Maret 2017 dan tidak juga mengutus sebagai wakilnya yang sah menurut hukum ;

Ha 7 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2. dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakanakta otentik dan telah bermeterai dengan dinazegelen telah di cocokan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil

Ha 8 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2.dan. Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 26 April 2014 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ternate Selatan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 286/V/2014, tanggal 26 April 2014 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan suka mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan memukul Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan tidak ada hubungan sampai sekarang ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin

Ha 9 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

دَرُؤُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan ;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi ;

فَإِذَا اثْبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتِشَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Ha 10 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak, maka secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak mereka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa anak bernama Prasetio Abimayu, Umur 2 tahun, 3 bula adalah belum mumayyiz, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, hukum memandang ibunya(Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik,

Ha 11 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi dengan Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut Menetapkan anak tersebut, berada di bawah hadlonah Penggugat (IbuKandung), dan oleh karenanya pula Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, hal mana sejalan dengan firman Allah

a. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya " Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya "

b. dan juga sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Al- Muhadzab Jus II halaman 177 yang berbunyi sebagai ;

دلولة قفند ب لآي ءب جيو

Artinya :*Wajib atas bapak/ ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i , maka majelis hakim menilai Tergugat dihukum memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan yang dituangkan dalam amar putusan ini ;

Ha 12 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Ternate secara ex officio untuk mengirimkan satu elai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Ha 13 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Andi Soelistiyono Bin Raden Soedarsono**) terhadap Penggugat (**Susanti Abubakar Binti Abubakar saleh**);
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Prasetio Abimayu, umur 2 tahun, 3 bulan, laki-laki, dibawah Pemeliharaan kepada Penggugat (Ibu Kandung) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 750.000.00,- sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate Klas 1B untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 621.000,-. (Enam ratus dua puluh satu riburibu rupiah.).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Goraah**. **MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ha 14 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Mursalin Tobuku

Drs. H. Awaluddin, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraaha. MH

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S. HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	480.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp621.000,-

(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Ha 15 dari 15 hal.PUT.Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)